BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam Direktoriat Putusan No.150/Pid.B/2013/PN.Blt tentang pembunuhan secara bersyarikat. Hakim sudah tepat memutuskan dengan hukuman 16 (enam belas) tahun kepada Terdakwa Muhammad Muadz, tetapi ada yang menyimpang di dalam putusan ini di dalam amar putusan terdakwa dijerat dengan Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) seharusnya, orang yang menyuruh, orang yang ikut serta dalam aksi tindak pidana dikenai hukuman yang setimpal sehingga semua yang terlibat dalam pembunuhan dapat dihukum dan dapat dipertanggungjawaban perbuatannya.
2. Dalam kaidah Fiqih *Jināyah,* khusus tentang turut berbuat langsung *Mubāsyir* dan turut berbuat tidak langsung ghairu *mubāsyir*. Turut berbuat langsung dalam pelaksanaanya dibagi menjadi dua yaitu yang pertama, turut berbuat langsung secara *tawaquf,* artinya suatu kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Kedua, turut berbuat langsung secara *tamalu",*artinya kejahatan yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa orang secara bersama-sama dan sudah direncanakan. Sedangkan turut berbuat tidak langsung *ghairu mubāsyir* artinya orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan cara menyuruh, menghasut, orang lain atau memberikan bantuan dalam pelaksanaan perbuatan dengan disertai kesengajaan dan dalam keadaan sadar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berberapa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim serta hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Dan hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat agar tidak bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain.
2. Semoga dengan adanya kasus ini kita semua dapat menjadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa dengan kejahatan maka bukan hanya diri kita yang dirugikan bahkan orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada disekeliling kita ikut merasakan dampak dari kejahatan itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id